



BUPATI NGANJUK

**KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/115/K/411.101.03/2008**

T E N T A N G

**PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) WATES
KECAMATAN TANJUNGANOM KABUPATEN NGANJUK**

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Surat Camat Tanjunganom Nomor : 146/387/411.613/2008 tanggal 11 Agustus 2008 perihal Permohonan Berhenti Dari Keanggotaan BPD Desa Wates 2007 - 2013, maka perlu memberhentikan dengan hormat Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Wates Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Memperhatikan : Surat Camat Tanjunganom Nomor 146/387/411.613/2008 Perihal Permohonan Berhenti Dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Wates Kecamatan Tanjunganom 2007 - 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

P E R T A M A : Mengesahkan dan mengangkat Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Wates Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

K E D U A : Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mulai melaksanakan tugasnya sejak tanggal ditetapkan atau sampai dengan ditetapkannya Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang baru.

K E T I G A : Kepada yang bersangkutan selama menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berhak menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa

K E E M P A T : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2008.

Ditetapkan di : N g a n j u k

Pada tanggal : 02 September 2008

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si

Pembina

NIP. 010 153 759

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/115/K/411.101.03/2008
TANGGAL : 02 September 2008

**DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WATES
KECAMATAN TANJUNGANOM KABUPATEN NGANJUK**

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1	PURNOMO	ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA	
2	YULIANIK	ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA	

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si
Pembina
NIP. 010 153 759